

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkhusus pada bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada era globalisasi saat ini dapat mengakibatkan perubahan cara pandang masyarakat dalam sektor kehidupan bernegara, salah satunya pada sektor pemerintahan. Seiring dengan kondisi tersebut, keberadaan teknologi informasi yang andal menjadi kebutuhan setiap negara untuk melancarkan suatu pencapaian sasaran dan tujuan. Kemampuan suatu teknologi sistem informasi dan komunikasi untuk menyediakan dan menggunakannya secara efektif, efisien dan produktif telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa.¹

Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran tidak merata dan rendahnya kualitas penduduk menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas sumber daya manusia yang tinggi mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan-permasalahan kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan. Oleh karena itu dalam menyikapi masalah tersebut pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu menciptakan pemerataan yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal maupun nasional


¹ Etin indrayani, Gatningsih, Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan: Konsep dan Aplikasi pada Organisasi Pemerintahan, IPDN Press, Bandung, 2013, hlm 6.

Kegiatan instansi pemerintah termasuk pelayanan administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Banyaknya data yang dikelola dan perlunya penyampaian informasi secara cepat dalam kegiatan dalam kegiatan pelayanan administrasi menjadikan teknologi informasi sebagai media yang mampu membantu dalam pengolahan data dan penyajian informasi yang cepat, mudah dan akurat. Penerapan teknologi informasi ini diantaranya adalah penggunaan sistem informasi kependudukan. Hal ini selaras dengan pernyataan Darwis dan Dedy bahwa, sistem informasi kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan.²

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kota/Kabupaten, dimana dalam implementasinya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga negara Indonesia terdaftar secara administrasi kependudukan dan sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang “Perubahan atas UUD No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Namun, administrasi kependudukan di Indonesia banyak mengalami perubahan sistem khususnya terkait dengan manajemen sistem informasi administrasi kependudukan. Berikut merupakan transformasi pelayanan administrasi kependudukan dari tahun 1996 hingga sekarang.

² Darwis, Dedy, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Universitas Widyatama, Bandung, 2009, hlm 15

Gambar 1. 1 Transformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan



Sumber: Website Dukcapil Kemendagri, 2021

Berdasarkan gambar diatas, penyelenggaraan pelayanan sistem administrasi kependudukan diawali dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi karena didasarkan pada basis internet maka dapat dikumpulkan di satu titik yaitu *Internet Data Center*.

Pada pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk. Selain itu dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan ini tentunya lebih menyempurnakan administrasi kependudukan itu sendiri yang mengacu pada evaluasi dari pada SIMDUK. Oleh karena itu untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diterapkan secara nasional pada tahun 2006.

SIAK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu penggunaan konsep *electronic government* untuk administrasi pemerintahan yang memfasilitasi pelayanan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurut *World Bank*, *E-government* adalah penggunaan atau pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis atau swasta dan instansi pemerintahan lainnya.³ Pemerintah di banyak negara, telah lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan yang kesemuanya bermuara

³ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

pada pelayanan masyarakat (*public service*). Penggunaan sistem komputer di instansi pemerintahan biasanya ditujukan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi, pencairian, dan pengolahan data yang berkaitan pada kualitas pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, sistem komputer/informasi di instansi tersebut sebagai alat bantu pegawai pemerintahan dalam melayani masyarakat.⁴

Peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan memberikan ketentuan tentang kewajiban penduduk untuk melaporkan segala sesuatu mengenai peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, baik itu berupa kelahiran, perkawinan, perceraian, pindah, datang dan kematian sehingga informasi atau data mengenai pertumbuhan penduduk dapat diketahui dengan jelas dan akurat.⁵ Secara hukum sistem ini sudah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden No. 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No.24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan menteri dalam negeri No. 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁶

⁴ Adi Cahyadi, *E-government : Suatu Tinjauan dan Konsep Permasalahan*, Jurnal The WinnERS, Vol 4, No 1, Tahun 2003, hlm 2

⁵ Endang Amalia, Yayat Supriatna, Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai Pengembangan E-government, Jurnal sistem teknologi informasi, Vol 2, No 1, Tahun 2017, hlm 4.

⁶ Keputusan Presiden Pasal 1 Nomor 88 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Pencatatan data kependudukan suatu daerah yang melewati proses SIAK diproduksi menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota khususnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa dan kelurahan sebagai awal dari pendataan penduduk daerah. Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Padang Panjang sudah menerapkan sistem SIAK dalam mengelola data kependudukannya. Pelaksanaan SIAK sudah dimulai sejak tahun 2007, sudah menghasilkan database kependudukan untuk Kota Padang Panjang dan tentunya memberi peningkatan terhadap capaian organisasi terkhusus kinerja pelayanan pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dapat dilihat dari gambar 1.2 berikut.

Gambar 1. 2 Penghargaan Kota Terbaik dan Tertinggi dalam Pencapaian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kategori Kota se- Sumbar Tahun 2021




Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2021

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kota Padang Panjang berhasil mendapatkan penghargaan menjadi Kota terbaik dan tertinggi dalam pencapaian penyelenggaraan administrasi kependudukan kategori kota se-Sumbar yang diapresiasi oleh Wakil Gubernur dalam kegiatan rapat koordinasi Dukcapil se-


Sumbar pada bulan Oktober Tahun 2021.⁷ Terkait dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk memilih penelitian di Disdukcapil Kota Padang Panjang mengenai penerapan SIAK yang memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan juga berdampak kepada kinerja instansi dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan.

Melalui penerapan SIAK, setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Kota Padang Panjang dicatat dan didaftarkan dalam suatu database dan diberi NIK khusus setiap individu yang berlaku seumur hidup, sehingga semua penduduk Kota Padang Panjang tercatat, tidak terjadi duplikasi data, dan kepemilikan KTP ganda. Selain itu, penduduk wajib memiliki KK untuk kejelasan hubungan dan susunan sekelompok penduduk yang tinggal bersama dan membentuk satu kesatuan keluarga. Pada gambar 1.3 berikut dapat dilihat tampilan portal aplikasi website sistem informasi administrasi kependudukan yang diakses oleh operator pelayanan kependudukan.



⁷ InfoPublik.id 2021, 13 oktober2021. Penghargaan kepada Disdukcapil Kota Padang Panjang <https://infopublik.id/kategori/nusantara/572616/juara-1-penyelenggaraan-adminduk-wagub-sumbar-apresiasi-padang-panjang/> diakses pada tanggal 24 agustus 2021 pukul 14.00

Gambar 1. 3 Tampilan Halaman Aplikasi Website SIAK



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2022

Pada gambar 1.3 di atas, dapat dilihat halaman utama dari Aplikasi SIAK ketika operator pelayanan kependudukan sudah login kedalam aplikasi. Halaman ini menampilkan informasi umum (overview), informasi pengguna, pasal penjelasan, dan aktivitas. Melalui Aplikasi ini operator juga melaksanakan peranannya kepada masyarakat yaitu perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penerbitan NIK nasional, memfasilitasi validasi dan verifikasi individu penduduk, penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait.

Kota Padang Panjang termasuk Kota yang memiliki wilayah terkecil di provinsi Sumatera Barat yang ditandai dengan jumlah penduduk di tahun 2020 yakni sebesar 56.311 jiwa dengan 2 kecamatan dan 16 kelurahan yang ada. Sebelumnya pemerintah Kota Padang Panjang hanya menggunakan data yang dihasilkan dari Kantor Statistik maupun pendataan yang dilakukan oleh instansi

terkait lainnya. Peningkatan jumlah penduduk tersebut, dapat diketahui dari adanya pemanfaatan SIAK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang khususnya bidang pengelolaan dan pemanfaatan SIAK yang menjadi penanggung jawabnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk Kota Padang Panjang selama periode 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2021-2022

No	Kecamatan/ Kelurahan	2021				2022			
		Penduduk			KK	Penduduk			KK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
I	PADANG PANJANG TIMUR	12,285	12,004	24,289	6,601	12,396	12,163	24,559	6,766
1	Ganting	1,497	1,437	2,934	754	1,523	1,482	3,005	784
2	Sigando	968	919	1,887	521	970	916	1,886	532
3	Ekor Lubuk	1,337	1,284	2,621	743	1,323	1,280	2,603	748
4	Ngalau	1,499	1,510	3,009	821	1,521	1,546	3,067	850
5	Guguk Malintang	3,211	3,216	6,427	1,721	3,264	3,269	6,533	1,759
6	Koto Panjang	2,261	2,163	4,424	1,189	2,289	2,210	4,499	1,238
7	Koto Katik	564	544	1,108	319	579	557	1,136	334
8	Tanah Pak Lambik	948	931	1,879	533	927	903	1,830	521
II	PADANG PANJANG BARAT	16,839	16,639	33,478	9,124	16,852	16,729	33,581	9,280
1	Bukit Surungan	1,278	1,289	2,567	690	1,290	1,295	2,585	692
2	Pasar Usang	1,936	1,993	3,929	1,099	1,923	1,953	3,876	1,104
3	Kampung Manggis	3,643	3,475	7,118	1,923	3,669	3,516	7,185	1,973
4	Silaing Bawah	2,973	2,966	5,939	1,567	3,026	2,982	6,008	1,627
5	Silaing Atas	1,323	1,258	2,581	719	1,285	1,244	2,529	724
6	Pasar Baru	833	810	1,643	438	816	812	1,628	433
7	Tanah Hitam	1,836	1,878	3,714	1,065	1,859	1,934	3,793	1,093
8	Balai-Balai	3,017	2,970	5,987	1,623	2,984	2,993	5,977	1,634
	JUMLAH	29,124	28,643	57,767	15,725	29,248	28,892	58,140	16,046

Sumber: Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui terdapat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2021 yaitu 57.767 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 58.140, peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,64% dari Tahun 2021. Peningkatan jumlah penduduk tersebut, dapat diketahui dari salah satu contoh pengolahan SIAK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang khususnya pada bidang

pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan yang menjadi penanggung jawabnya.

Upaya memberikan pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang, jenis jenis pelayanan dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Panjang terdiri dari Pengurusan Surat Keterangan Pindah dan Pindah Datang, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Umum, Akta Kelahiran Terlambat, Akta Kematian dan Akta Perkawinan beserta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik).⁸ Hal ini terkait dengan pentingnya penggunaan SIAK dalam proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

“SIAK merupakan jantung dari instansi ini karena kebanyakan dari tupoksi dari disdukcapil berhubungan dengan data kependudukan. Semua dokumen yang diterbitkan oleh dinas tersebut harus melalui pengolahan data oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berbasis database online dan terintegrasi secara terpusat sebelum diterbitkannya dokumen tersebut kepada masyarakat”.(hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Padang Panjang yaitu Yossita pada tanggal 27 Mei 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas diketahui bahwa data kependudukan dari Disdukcapil Kota Padang Panjang dihasilkan dari penggunaan SIAK. Setiap dokumen yang akan diterbitkan kepada masyarakat oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang harus melalui pengolahan data oleh SIAK, yang mana sistem ini sudah terintegrasi secara terpusat. Hal ini selaras dengan salah satu manfaat pelaksanaan SIAK menurut Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 yaitu

⁸ Undang-Undang Nomor 24 pasal 8 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

pemanfaatan database kependudukan hasil pengelolaan dalam bentuk rekap-rekap data, agregat penduduk, hingga pemutakhiran data untuk kepentingan lembaga atau instansi pengguna dan pemerintah daerah dalam tujuan pembangunan dan pengembangan daerah serta menjadi bahan persiapan perumusan kebijakan daerah.⁹

Program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) ini langsung dikelola oleh bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Sumber daya manusia yang tersedia pada dasarnya ditentukan oleh kompetensi dan ahli pada bidangnya masing-masing, untuk detailnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Ir Yossita	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	S1 Peternakan
2	Windo A. Rezzo, S. Kom.MSI	Kasi SIAK	S2 Manajemen SDM
3	Ade Wandra, S.IP	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data	S1 Ilmu Politik
4	Triroby Satria, SE	Operator layanan SIAK	S1 Ekonomi
5	Rahma Desi, A.Md	Operator Layanan SIAK	D3 Manajemen Informatika
6	Frantama Ramadhan, S.Sos	Operator Layanan SIAK	S1 Administrasi Negara

Sumber: Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1. tersebut terlihat bahwa sumber daya manusia pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

⁹ Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

merupakan aparatur sipil negara dan tenaga harian lepas atau honorer. Pada bidang tersebut ASN yang menjabat sebagai kepala bidang dan kepala seksi sedangkan THL atau honorer menjabat sebagai operator pelayanan SIAK. Tenaga kerja pada bidang ini merupakan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi serta melaksanakan pelatihan/diklat seperti Bimtek administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan pelayanan pendaftaran penduduk.¹⁰

Penggunaan SIAK di Disdukcapil Kota Padang Panjang dapat dilihat dari eksekusi dan cara kerja yang dilakukan oleh operator pelayanan SIAK dan Kasi SIAK yang bertanggung jawab. Kepala Seksi SIAK Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa :

“Pelaksanaan SIAK ini ada dua berdasarkan penggunaannya. Pertama, pelayanan langsung kepada masyarakat dieksekusi oleh operator pelayanan seperti pengumpulan data kependudukan, input data kependudukan, hingga perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan. Kedua, berhubungan dengan pengelolaan data yang dieksekusi oleh kasi pengelolaan dan penyajian data beserta jajaran seperti pengelolaan informasi kependudukan contohnya rekap-rekap data kependudukan, data agregat, upgrade data, mutasi penduduk, hingga pemutakhiran data.” (hasil wawancara dengan Sub Koordinator SIAK Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Padang Panjang yaitu Rezo pada tanggal 24 Mei 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan SIAK yang diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang terbagi dua yang berdasarkan kepada penggunaannya yaitu dalam pelayanan administrasi kependudukan langsung kepada masyarakat dan pengelolaan data kependudukan

¹⁰ Data Pegawai Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2020 dan 2021

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK. Bentuk dari hasil pengolahan data hasil proses SIAK yang dieksekusi oleh Sub Koordinator SIAK/administrator *database* dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. 3 Tabel Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2022

No	Jenis Dokumen Kependudukan	Jumlah Penduduk Wajib Dokumen Kependudukan(jiwa)	Capaian Dokumen kepemilikan(jiwa)	Persentase Capaian (%)
1	KTP Elektronik	42.481	41.962	98.78 %
2	Kartu Keluarga	17.669	17.669	100 %
3	Kartu Identitas Anak	18.520	17.095	92.31 %
4	Akta Kelahiran (0-17)	19.093	19.062	99,87 %
5	Akta Perkawinan	26.006	23.956	92.12 %
6	Akta Perceraian	1.311	628	47.90 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa telah dilakukannya pengolahan dan penyajian data SIAK oleh Adminsitrator *database* SIAK terkait dengan rekapitulasi Kepemilikan Dokumen kependudukan di Kota Padang Panjang. Hal ini juga merupakan capaian Disdukcapil Kota Padang Panjang dalam menerbitkan dokumen kependudukan hingga pemutakhiran data. Rekapitulasi kepemilikan dokumen kependudukan tersebut adalah pengolahan dari beberapa data agregat yang telah di validasi secara akurat sesuai dengan Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

SIAK terintegrasi secara terpusat yaitu berbasis database yang dapat dilihat langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini SIAK juga terintegrasi kepada kecamatan dan kelurahan Kota Padang Panjang. Maka dari itu Disdukcapil selaku penanggung jawab sistem ini pada pemerintahan daerah wajib melakukan

sosialisasi terhadap penerapan SIAK pada instansi dan organisasi terkait. Sosialisasi SIAK terlihat pada gambar 1.4 sebagai berikut.

Gambar 1. 4 Sosialisasi SIAK Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2022



Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2022

Pada Gambar 1.4 di atas, sosialisasi SIAK ini dilakukan 2 hari yaitu pada Rabu (2/6) di aula Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kamis (3/6) di Kantor Camat Padang Panjang Timur. Sosialisasi ini diikuti oleh 36 orang ASN dan THL yang bertugas sebagai Kasi pelayanan dan operator pada kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang Panjang. Dalam penyampaian materinya Ir Yossita selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mengatakan pelatihan teknis pelayanan ini sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. “Data kependudukan merupakan basis data yang wajib dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan demokrasi penegakan hukum” jelasnya.¹¹

¹¹ Mimbarsumbar.id 2021, 4 juni. Sosialisasi SIAK Disdukcapil Kota Padang Panjang <https://mimbarsumbar.id/disdukcapil-padang-panjang-sosialisasikan-siak-ke-aparatur-kecamatan-dan-kelurahan/> diakses pada tanggal 24 agustus 2021 pukul 10.00

Program SIAK pada pemerintah daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu prioritas dalam kebutuhan Administrasi Kependudukan masyarakat. Terkait dengan anggaran dalam pelaksanaan program SIAK oleh Dinas Disdukcapil Kota Padang Panjang, untuk lebih detailnya dapat lihat dari tabel berikut :

Tabel 1. 4 Anggaran Dana Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Tahun 2022

Program / Kegiatan	Jumlah Dana
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan Kegiatan :	Rp. 253.295.500
a. Pemutakhiran Data Kependudukan	Rp. 27.627.500
b. Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 225. 668.000
c. Optimalisasi Pemanfaatan Data Melalui Kerjasama dengan OPD/ Lembaga	Rp. 0


Sumber : Rencana Kerja Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, anggaran pada Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SIAK dengan beberapa kegiatan yaitu pemutakhiran data kependudukan, pelayanan SIAK, optimalisasi pemanfaatan data kerjasama dengan OPD/lembaga dengan total dana mencapai Rp. 253.295.500. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 253.295.500 tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, sehingga fasilitas yang tersedia belum optimal. Selain itu bentuk pengoalahan

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi covid-19 oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang kepada masyarakat dimaksimalkan dengan sistem pelayanan dokumen kependudukan online (Paduko)

serta pelayanan melalui *via aplikasi whatsapp*. Dapat dilihat pada wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kota Padang Panjang sebagai berikut.

“...pelayanan pada masa covid-19 kita maksimalkan melalui sistem pelayanan dokumen kependudukan online (Paduko) dan juga *via whatsapp* dimana permasalahan dokumen kependudukan masyarakat langsung terintegrasi dengan *database* SIAK kita yang dieksekusi langsung oleh operator SIAK. Serta kita juga mengantar langsung dokumen ke rumah penduduk, kalau dokumen yang diperlukan itu mendesak sesuai dengan protokol PSBB.” (Hasil wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kota Padang Panjang pada tanggal 27 Mei 2021)



Berdasarkan hasil wawancara berikut bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi covid-19. Disdukcapil memaksimalkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan online atau paduko dan pelayanan *via whatsapp* serta juga mengantarkan dokumen kependudukan yang telah terbit langsung ke rumah masyarakat dengan protokol PSBB sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke kantor. Pelayanan administrasi kependudukan secara online dengan menggunakan aplikasi Paduko ini merupakan upaya pengembangan dan memudahkan program sistem informasi administrasi kependudukan SIAK yang langsung terintegrasi ke dalam *database* SIAK secara *realtime* yang dieksekusi langsung oleh operator SIAK dan Administrasi *database*

Pemanfaatan data kependudukan hasil pelayanan SIAK yang terintegrasi dengan pusat data kementerian Dalam Negeri merupakan bentuk kerja sama dan inovasi pelayanan Disdukcapil Kota Padang Panjang. Sebanyak tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Padang Panjang telah memperoleh hak akses terhadap data kependudukan dari hasil pengelolaan SIAK.


Tujuh OPD tersebut, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah.¹² Salah satu mekanisme pemanfaatan data SIAK yang dapat dimanfaatkan OPD atau lembaga terkait yaitu melalui web portal.

Selain Pemerintah atau Instansi terkait dalam melakukan pemanfaatan data SIAK, masyarakat juga dapat mengakses data kependudukan hasil proses SIAK yang melalui pengolahan dan validasi data terlebih dahulu oleh administrator *database*. Pihak perseorangan/masyarakat yang melakukan pemanfaatan data SIAK hanya berupa data agregat dengan adanya kesepakatan hingga persyaratan dengan dinas tersebut sesuai dengan peruntukannya. Data Agregat merupakan komposisi data tentang peristiwa penting kependudukan, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan atau pekerjaan seperti jumlah pertumbuhan penduduk, angka kelahiran dan kematian, angka pernikahan dan perceraian, sebagai contoh pada tabel 1.1 di atas.

Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 54 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Kota Padang panjang. Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi administrasi kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintahan,

¹² Beritasumbar.com 2021, 6 mei. 7 OPD Kota padang Panjang peroleh hak akses data kependudukan SIAK <https://beritasumbar.com/tujuh-opd-kota-padang-panjang-peroleh-hak-akses-data-perseorangan-penduduk/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 15.00

pembangunan dengan penyajian dan pendistribusian data kependudukan oleh Pemerintah Daerah.¹³ Menurut Riset dari *Harvard JFK School of Government* yang digunakan dalam penelitian ini dengan salah satu elemen pengembangan *e-government* yaitu value terkait dengan pemanfaatan data SIAK yang berguna untuk pemerintahan. Oleh karena itu, Disdukcapil Kota Padang Panjang dalam menyelenggarakan pemanfaatan data SIAK ini memiliki berbagai kendala, hal ini dibuktikan dengan wawancara berikut :



“ Salah satu kendala yang terjadi di disdukcapil pada bidang pemanfaatan data kependudukan yang disebabkan oleh perubahan sistem web service menjadi web portal. Sistem web service dalam pemanfaatan data kepada lembaga pengguna dan instansi terkait lebih menarik, efisien dan lebih mudah melakukan pemutakhiran data dibandingkan dengan web portal”. (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Padang Panjang yaitu Yossita pada tanggal 27 Mei 2021).

Berkaitan dengan kutipan wawancara tersebut dapat terlihat bahwa adanya pemanfaatan data yang dilakukan Disdukcapil Kota Padang Panjang serta belum ada kesamaan pandangan antar OPD terkait dalam pemanfaatan data kependudukan. Keberlanjutan pengembangan ini menyebabkan kendala pada pemanfaatan data kependudukan kepada lembaga pengguna dan instansi terkait. Sehingga pemanfaatan dari data kependudukan menggunakan sistem web portal kurang Optimal. Pemanfaatan data oleh Lembaga pengguna dan instansi terkait dengan hak akses web portal ini harus melalui persetujuan Dirjen Dukcapil kemendagri sesuai dengan amanat Permendagri No 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data kependudukan.

¹³ Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 54 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan SIAK

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan yaitu mengenai keakuratan data kependudukan di Kota Padang Panjang dengan dilaksanakannya monitoring, evaluasi, validasi dan pemutakhiran data kependudukan dengan melibatkan RT se Kota Padang Panjang melalui verifikasi data Kartu Keluarga yang Tahun 2022 telah mencapai 100% keakuratan data pada tahun 2022.¹⁴ Hal ini terbukti berdasarkan tabel pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Tabel Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2022

No	Program	Indikator kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
I.	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	88%	93,39 %	106,13 %
1.	Peningkatan SDM Aparatur Administrasi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	32 orang	32 orang	100 %
2.	Pendokumentasian Dokumen Kependudukan Secara Digital	Jumlah arsip yang tertata	1.500 arsip	3.290 arsip	227,33 %
3	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil	1000 akta	1907 Akta	190,7 %
4	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah DAK yang dilaksanakan	1 Bidang	1 Bidang	100 %
II	Program pengelolaan Informasi dan pemanfaatan Data	Persentase Keakuratan Data	99,85 %	99,86 %	100,01 %

¹⁴ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdukcapil Kota Padang panjang Tahun 2022

1	Validasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah KK yang tervalidasi	16.000 KK	15.975 KK	99,84 %
		Jumlah KTP-el yang tervalidasi	41.040 KTP	41.011 KTP	99,93 %
		Jumlah Akta Kelahiran yang tervalidasi	59.387 Akta	51.374 Akta	86,51 %
		Jumlah KIA yang tervalidasi	18.904	15.390	81,36 %
2	Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001-2015	Jumlah akses melalui Aplikasi pelayanan Kependudukan Online	4000 akses	4.495 akses	112,38 %
3	Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring	Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan	1 pyring	1 pyring	100 %
		Jumlah publikasi informasi pelayanan	5 Media	5 Media	100 %

Sumber : Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2022

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja program dan kegiatan diatas, pada program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kriteria sangat tinggi. Persentase realisasi capaian ini diperoleh dari jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dilakukan sekali 6 bulan pada tahun 2020, serta terlaksananya validasi data melalui kerjasama dengan RT se Kota Padang Panjang.¹⁵ Penerapan SIAK diharapkan memudahkan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun disisi lain juga ada kendala dan

¹⁵ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdukcapil Kota Padang Panjang Tahun 2020

hambatan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dengan ditandai dengan wawancara berikut :

“ Saya ingin membuat dokumen akta kelahiran anak saya yang baru lahir, saya memberikan semua syarat pembuatan dokumen tetapi perlu 2 sampai 3 hari saya menunggu dokumen akta kelahiran itu sampai ke tangan saya, kata petugas terhambat dengan kendala server, jaringan dan lainnya” (wawancara dengan salah satu masyarakat Rifki Saputra pada tanggal 28 mei 2021)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa masyarakat yang sedang mengurus akta kelahiran harus menunggu beberapa hari untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Padahal seharusnya dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masyarakat tidak perlu menunggu lama sebab sistem ini sudah berbasis online. Selain kendala mengenai lamanya waktu menunggu pada pengurusan dokumen Kartu Keluarga, kendala lain juga diungkapkan oleh Kepala Seksi pelayanan SIAK yang menyebutkan sebagai berikut:

“ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIAK dalam pelayanan langsung yang dieksekusi oleh operator pelayanan masing-masing pada orang yang berbeda harus menjalankan tiga fungsi yaitu menerima berkas, petugas registrasi, operator SIAK tetapi yang terjadi adalah operator pelayanan adalah ketiga fungsi tersebut dilaksanakan 1 orang sekaligus, jadi adanya ketidak efektifan dalam menjalankan tupoksi ” (hasil wawancara dengan Sub Kordinator SIAK Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Padang Panjang yaitu Windo A. Rezo pada tanggal 24 Mei 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kendala dalam pembagian kerja pada sistem operator SIAK. Kendala tersebut berupa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yang mana tidak jelasnya pembagian kerja dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Permasalahan operator meliputi rangkap tugas dalam tupoksi jabatan,

yang mana pengumpulan berkas data, input data, perekaman dan pencetakan data kependudukan dilakukan oleh satu orang. Sehingga hal ini menyebabkan kendala dalam penjalanan tugas operator.

Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan SIAK sudah cukup memadai tetapi terdapat beberapa alat penunjang SIAK yang menyebabkan hambatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi SIAK yang mengatakan bahwa:

“ Operator SIAK terkadang menghadapi permasalahan dalam menginput data kependudukan tidak muncul karena jaringan komunikasi bermasalah dari pusat Kemendagri dan server down yang terjadi di Disdukcapil yang sedang melaksanakan pelayanan kependudukan, selain itu terjadi nya kerusakan terhadap perangkat pencetakan dokumen kependudukan jadi menghambat penerbitan data kependudukan masyarakat, dan itu yang akan segera kita maintenance” (hasil wawancara dengan Sub Koordinator SIAK Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Padang Panjang yaitu Windo A. Rezo pada tanggal 24 Mei 2021)

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Seksi SIAK di atas, kendala jaringan komunikasi yang masih belum layak dalam unsur layanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan adanya beberapa alat pencetak dan perekaman data kependudukan yang tidak berfungsi dan masih yang menjadikan proses data penerbitan data kependudukan kepada masyarakat menjadi terhambat. Sementara itu, pembaharuan dan pemeliharaan peralatan *software* dan *hardware* serta sarana pendukungnya masih minim, sudah banyak yang rusak dan perlu diganti dengan yang baru, sementara database kependudukan memerlukan pemutakhiran data tiap tahunnya.¹⁶

¹⁶ Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2021

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dijelaskan, peneliti mengambil lokus penelitian ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang memiliki penduduk terkecil dan wilayah terkecil pada provinsi Sumatera Barat serta memiliki keakuratan dan pemutakhiran data kependudukan masih mencapai 99,65 %, tetapi belum maksimalnya pelayanan SIAK dan penataan dokumen kependudukan pemanfaatan data kependudukan SIAK untuk keperluan pembangunan daerah serta menjadi acuan membuat acuan dokumen kebijakan pada instansi dan lembaga terkait belum terlaksana secara optimal. Penerapan SIAK dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan ini juga merupakan salah satu usaha dalam pengembangan *E-government* khususnya di pemerintahan daerah.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penerapan sistem informasi administrasi pada Dinas Dukcapil kota Padang Panjang dengan menggunakan teori dari hasil kajian dan riset *Harvard JFK School of Government* dalam Buku indrajit Richardus Eko, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, yakni *support* (dorongan), *capacity* (kemampuan), *value* (nilai). Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu pedoman bagi Pemerintah di Kota Padang Panjang terkhusus di Disdukcapil kota Padang Panjang dalam evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang telah diterapkan menjadi lebih baik, serta melakukan pengembangan digitalisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal ini adalah bagaimana penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas ,maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan pemanfaatan data kependudukan untuk meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Manajemen Publik khususnya tentang analisis penerapan sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh pada waktu kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan bahan evaluasi studi tentang analisis penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Disdukcapil dan instansi pemerintahan yang terlibat.

